



**NOMOR : 32/B/2009/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

**KEPALA DESA KALABANG AGUNG, KECAMATAN TEGALAMPEL, KABUPATEN**

**BONDOWOSO**, berkedudukan di Desa Klabang Agung, Kecamatan Tegalampele, Kabupaten Bondowoso ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DIDIK PUDJIONO, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan KPT. Piere Tendean No. 60 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2008 ;-----Selanjutnya disebut :

**TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N :**

**D I D I K**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Kepala Urusan Umum, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02/RW.02, Kecamatan Tegalampele, Kabupaten Bondowoso ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

**1. SANTOSO, SH.** ;-----

**2. IRIANTO, SH.** ;-----

Keduanya Advokat, berkantor di Jalan Mastrip No. 20 Sukowiryo Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2008 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/TERBANDING** :-----  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan .....

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut ;----

Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/PEN/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 24 Maret 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 2 Desember 2008 ;-----
3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 2 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :-----

## MENGADILI :-----

----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor :  
putusan.mahkamahagung.go.id

141/07/430.10.3.07/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan/Kasun  
Desa Klabang Agung, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten  
Bondowoso, khususnya yang berkaitan dengan  
pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Urusan Umum  
Desa Klabang Agung ;-----

3. Memerintahkan .....

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan  
Keputusan Tata Usaha Negara tentang pencabutan  
Keputusan Tergugat Nomor : 141/07/430.10.3.07/2008  
tanggal 13 Mei 2008 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Kepala Urusan/Kasun Desa Klabang Agung,  
Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, khususnya  
yang berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai  
Kepala Urusan Umum Desa Klabang  
Agung ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak  
Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan  
martabat seperti  
semula ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus  
dua puluh empat ribu  
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Desember 2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa

Tergugat/Pembanding ;-----

----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Desember 2008, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 67/G/2008/PTUN.SBY. tertanggal 15 Desember 2008 ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, begitu pula Kuasa Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 67/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 15 Januari

2009;-----

----

### PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67/G/2008/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 2 Desember 2008 dengan dihadiri oleh Kuasa  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Kuasa

Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan akta Permohonan Banding tertanggal 15 Desember 2008, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67/G/ 2008/PTUN.SBY. tanggal 2 Desember 2008 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, serta keterangan saksi-----

saksi .....

saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, dan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan memori banding yang dapat melemahkan alasan dan pertimbangan tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 2 Desember 2008 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka pihak Tergugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dalam perkara ini, harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan diamar putusan ini ;-----

**MEMPEDOMANI** :-----  
-----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini ;-----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;---
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 2 Desember 2008 yang dimohon banding ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum .....

- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 105.500,-  
(Seratus Lima Ribu Lima Ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **05 Mei 2009** oleh kami **ROB. SIRINGORINGO, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **Hj. ASINONG KANTORO, SH.** dan **SYAMSULHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari** dan **tanggal** itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Hj. ASINONG KANTORO, SH.  
SH.**

**ROB. SIRINGORINGO,**

**SYAMSULHADI, SH.**

**Panitera**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Pengganti**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.

R. IMAN SANTOSO,

Perincian .....

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pemberitahuan ..... Rp. 14.500,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
3. M a t e r a i ..... Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan ..... Rp. 80.000,-

J u m l a h                      Rp.105.500,-

(Seratus lima ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)